TANYA JAWAB

2012

KUMPULAN TANYA-JAWAB
PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TANYA JAWAB

FAQ

KUMPULAN TANYA-JAWAB
PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2012

TANYA JAWAB

KUMPULAN TANYA-JAWAB
PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Disusun oleh:
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, Desember 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2012 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: Sutikno

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3912812 Faks. (021) 3912511, 3912513
E-Mail: tnp2k@wapresri.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Pengantar

Kunci percepatan penanggulangan kemiskinan terletak pada peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, baik program nasional maupun program daerah. Hal ini dapat dicapai jika pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan program-program tersebut telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara pelaksanaan program maupun isu-isu strategis perkembangannya.

Untuk menjawab kebutuhan akan adanya panduan untuk memahami secara cepat program-program penanggulangan kemiskinan nasional, maka diterbitkan buku Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional Tahun 2012. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan bagi internal Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dapat terwujud pemahaman yang sama dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan nasional. Format tanya-jawab dipilih untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pencarian informasi.

Sebagai sebuah *living document,* buku tanya-jawab ini pada dasarnya bersifat dinamis dan terbuka demi penyempurnaannya. Semoga buku ini dapat benar-benar bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan, baik di daerah maupun tingkat nasional.

Jakarta, Desember 2012
Tim Penyusun

Daftar Isi

Pengantar 1

Daftar Isi 2

Pendahuluan 3

Basis Data Terpadu 13

Klaster 1:

Program Keluarga Harapan (PKH) 25

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 35

Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) 43

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 51

Progarm Bantuan Siswa Miskin (BSM) 66

Klaster 2:

Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri 89

Klaster 3:

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 119

Pendahuluan

Koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Koordinasi kebijakan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan setiap keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaan program, tidak mengalami benturan atau inkonsitensi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah belum optimalnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya awal yang dilakukan untuk mengoptimalkan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah melakukan penyelarasan arah kebijakan dan pengelompokkan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh kementerian dan lembaga, serta sinkronisasi pelaksanaan antar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam memfokuskan target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut adalah:

1. **Meningkatkan program perlindungan sosial**
   Arah kebijakan pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

   Penerapan kebijakan ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

   Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan.Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

Arah kebijakan kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

3. **Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin**

Arah kebijakan ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan.Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*).Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat.Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya.Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah.Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat.Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai

dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

4. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.**
Arah kebijakan keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis.Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri.Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha.Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian.Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi.Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan.Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Sebagai penjabaran dari 4 arah kebijakan tersebut maka disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengkonsolidasikan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi 3 (tiga) kelompok/klaster program penanggulangan kemiskinan.Masing-masing ketiga kelompok tersebut secara berurutan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, selanjutnya berupaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan kemudian meningkatkan tabungan serta menjamin keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Kelompok-kelompok program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial**
   Program-program yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
   - Program Keluarga Harapan (PKH)
   - Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
   - Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)
   - Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM)
2. **Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**
   Program yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
3. **Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil**
   Program yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. **Kelompok program pro-rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan**
   Yang termasuk dalam kelompok ini adalah program-program lain diluar ketiga kelompok sebelumnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan.Oleh sebab itu, setiap kelompok tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda yang berhubungan erat dengan cakupan kegiatan dan penerima manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan kelompok 1, 2 dan 3 serta penggunaan Basis Data Terpadu untuk penetapan sasaran program dalam format tanya-jawab. Buku ini ditujukan untuk para pelaksana program atau kalangan lain yang terkait dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

BASIS DATA TERPADU

BASIS DATA TERPADU

1. **Apa yang dimaksud dengan Basis Data Terpadu?**
   Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistemyang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu penerima bantuan berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

2. **Apa Kegunaan Basis Data Terpadu?**
   Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk**:**
   1) **Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan**
      Data ini dapat digunakan bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencana program Pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

   2) **Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial**
      Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai

contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.

3. Apa isi Basis Data Terpadu?

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya.Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumahtangga atau sekitar 96 juta individu.Rumah tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

4. Bagaimana Basis Data Terpadu Dibangun?

Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 mendata sekitar40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan sumber data lain. Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode *Proxy-Means Testing (PMT).PMT* digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-

ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tanggaseperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain.Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan rumah tangga.

5. **Mengapa Basis Data Terpadu hanya berisikan data 40% penduduk?**
   Secara ideal, data berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut peringkat kesejahteraan. Saat Basis Data Terpadu dikembangkan, cakupan 40% dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.Cakupan 40% ini juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

6. **Mengapa PPLS 2011 yang menjadi sumber data Basis Data Terpadu lebih baik dibandingkan PPLS 2008?**
   Kualitas data PPLS 2011 lebih akurat dibandingkan PPLS 2008 karena lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini.Antara tahun 2008-2011 telah terjadi beragam perubahan dalam perekonomian secara luas dan khususnya kondisi rumah tangga, karakteristik individu dan lain sebagainya.

   Secara spesifik, PPLS 2011 memiliki keunggulan dalam dua (2) hal yaitu:
   1) Metode telah diperbaiki dengan membuatdaftar sementara berdasarkan peta kemiskinan (*poverty map*) dan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin (*consultation with the poor*).
   2) Cakupan rumah tangga yang didata lebih besar.

7. **Apabila Basis Data Terpadu berisikan 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, apakah hal tersebut berarti 40% jumlah penduduk setiap provinsi/kabupaten/kota ada di Basis Data Terpadu?**
   Tidak.40% jumlah penduduk yang ada dalam Basis Data Terpadu adalah persentase secara nasional.Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk dalam BDT berbeda-beda, tergantung kepada tingkat kemiskinan masing-masing daerah. Di provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, tentu jumlah Rumah Tangga (RT) dalam BDT juga akan lebih rendah dibandingkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

   Sebagai contoh, jumlah penduduk 40% terbawah untuk Propinsi DKI Jakarta hanya sekitar 11% sementara untuk Propinsi Papua sekitar 75%. Perbedaan yang mecolok ini terjadi karena tingkat kemiskinan di DKI Jakarta jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua.

8. **Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurut menurutperingkat kesejahteraannya. Bagaimana pemeringkatan ini dilakukan?**
   Pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu dilakukan dengan metode statistik yang disebut *Proxy-Means Testing (PMT)*. Model PMT dibangun berdasarkan data makro yaitu SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik kabupaten/kota di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki model tersendiri, karena satu variabel tertentu bisa jadi adalah penentu kesejahteraan di satu daerah namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain.

   Sebagai contoh ialah kepemilikan aset sepeda.Variabel ini mungkin menjadi variabel pembeda tingkat kesejahteraan di daerah perdesaan, namun mungkin tidak lagi menjadi penentu kesejahteraan RT di daerah perkotaan.

9. **Bagaimana pengelompokan Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu?**

   Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil.Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

   - Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah
   - Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah
   - Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya
   - Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

   Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringat kesejahteraan terendah.

10. **Bagaimana kaitan istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin dengan istilah Desil 1, Desil 2 dan Desil 3 dalam Basis Data Terpadu?**

    Istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin diperoleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari SUSENAS.Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin dan hampir miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun menyesuaikan hasil SUSENAS pada tahun tersebut.

    Sementara itu, Basis Data Terpaduadalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah. Basis Data Terpadu bukan basis data kemiskinan.Penggunaan istilah desil dalam basis data terpadu lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan.

Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh rumah tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk dalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

11. Mengapa terdapat perbedaan antara SUSENAS dengan Basis Data Terpadu/PPLS?

Data SUSENAS dan Basis Data Terpadu/ PPLS pada dasarnya memang berbeda. Masing – masing data tersebut diperoleh dengan cara/ metode yang berbeda untuk tujuan penggunaan yang juga berlainan satu sama lain.

Data SUSENAS termasuk dalam kelompok data makro yang diperoleh melalui pendekatan survei terhadap sampel.Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu perkiraan tentang tingkat kemiskinan berdasarkan ukuran garis kemiskinan.

Basis Data Terpadu/ PPLS masuk dalam kelompok data mikro yang diperoleh melalui pendekatan sensus. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah penduduk dengan pemeringkatan kesejahteraan dalam desil 1 sd 4. Data ini kemudian digunakan sebagai rujukan dalam penetapan sasaran karena dapat mengidentifikasikan data nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal *(by name by addresss).*

12. Bagaimana Basis Data Terpadu dapat membantu program-program Pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok sasaran potensial untuk program-program tersebut?

Informasi didalam Basis Data Terpadu dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah individu/rumah tangga miskin dan individu/rumah tangga rawan kemiskinan pada kelompok-kelompok berikut ini:

- Individu pada kelompok demografi tertentu (misalnya: anak-anak, orang lanjut usia, orang-orang usia produktif, para janda, dsb)
- Anak-anak yang bersekolah dan yang tidak bersekolah
- Individu yang bekerja pada beberapa bidang pekerjaan
- Individu penyandang cacat
- Status kepemilikan rumah/ tempat tinggal
- Sumber air minum dalam Rumah Tangga
- Sumber bahan bakar untuk memasak dalam Rumah Tangga

13. Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh TNP2K dalam hal pemanfaatan Basis Data Terpadu?

TNP2K akan memberikan bantuan berupa penyediaan data dan bantuan teknis dengan memberikan konsultasi penjelasan tentang Basis Data Terpadu termasuk cara mengartikan data dan pemanfaatannya.

14. Apa manfaat dari data sebaran dalam Basis Data Terpadu yang tersedia secara online di website http://bdt.tnp2k.go.id/ ?

TNP2K menyediakan data sebaran Nasional, sebaran Provinsi dan sebaran Kabupaten/ Kota untuk perencanaan program. Data sebaran tersebut berisi 16 variabel sosial, ekonomi dan demografi di tingkat nasional, provinsi & kabupaten/ kota (status kesejahteraan rumah tangga dan individu, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan informasi pokok rumah tangga) yang mencakup bagian terendah dari 30% populasi rakyat Indonesia berdasarkan status kesejahteraan.

Contoh pemanfaatan data sebaran adalah sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten/ Kota ingin mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan fasilitas sanitasi bagi keluarga miskin. Dengan melihat data sebaran, bisa diketahui jumlah Rumah Tangga Miskin yang masih memanfaatkan jamban bersama dan tidak memiliki fasilitas pembuangan akhir

15. Bagaimana prosedur memperoleh data Basis Data Terpadu?

Prosedur memperoleh data Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

- Data sebaran dapat diakses melalui situs-web **http://bdt.tnp2k.go.id/**
- Instansi atau lembaga yang memerlukan data yang lebih terperinci daripadadata sebaran yang tersedia di situs-web **http://bdt.tnp2k.go.id/**, dapat mengirimkan permintaan secara *online*melalui formulir permohonan yang tersedia dalam website.
- Permintaan dapat juga disampaikan melalui surat kepada :
  Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),
  Sekretariat Wakil Presiden RI,
  Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110
  Telp 021-3912812
  Mobile 081 -18163213
  Fax: 021-3912-511 dan 021-3912513
  Email dataterpadu@tnp2k.go.id
- Pemerintah Daerah yang membutuhkan data dengan nama dan alamat (*by name by address*) dari Basis Data Terpadu untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan perlu menyertakan dokumen pendukung, sebagai berikut:
  1) Surat permohonan resmi dari Kepala Daerah
  2) Penjelasan mengenai program yang akan menggunakan data dari Basis Data Terpadu.
  3) Surat pernyataan dari Kepala Daerah yang menyatakan bahwa data nama dan alamat dari Basis Data Terpadu hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - Formulir Penjelasan Program dan Surat Pernyataan dapat diunduh melalui situs-web **http://bdt.tnp2k.go.id/**
- Data dari Basis Data Terpadu disediakan oleh Sekretariat TNP2K tanpa biaya apapun.

- Proses permintaan data dari Basis Data Terpadu membutuhkan maksimal 15 hari kerja terhitung dari waktu dokumen permintaan diterima lengkap.

KLASTER I
BANTUAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions*/FAQ) terkait dengan PKH.

1. **Apa itu PKH?**

   Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal:

a. Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persayaratan yang telah ditetapkan.
b. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan
c. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Apakah tujuan dari PKH?

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH
- Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH
- Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).

3. Siapa penerima manfaat PKH?

Hingga tahun 2011, basis bantuan PKH adalah rumah tangga. Mulai tahun 2012 dan selanjutnyaDi masa yang akan datang, basis bantuan PKH akan diarahkan pada "Keluarga", bukan "Rumah Tangga". Hal ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu unit sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

a. Memiliki ibu hamil/nifas
b. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah
c. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

4. Dimana saja lokasi pelaksanaan PKH?

Ketika awalnya dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten/kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga

Sangat Miskin). Pada tahun 2011, pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM.

Pada tahap perluasan, PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah penerima manfaat (*beneficiaries*), atau peserta PKH akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga dalam rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan menyesuaikan kemampuan negara. Hingga tahun 2014 peserta PKH ditargetkan sebesar 3 juta Keluarga Sangat Miskin.

5. Bagaimana mekanisme pembayaran bantuan PKH?

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH.Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

6. Apa hak peserta PKH?

Hak peserta PKH adalah:

- Menerima bantuan uang tunai.
- Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Apa kewajiban peserta PKH?

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Anak usia 0-6 tahun:

- Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.

- Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu hamil dan ibu nifas:

- Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- Apabila dalam keluargaterdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan

pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka).

- Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.
- Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

8. Bagaimana kalau peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya?

Semua peserta WAJIB menjalankan kewajiban. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.

9. Berapa besaran bantuan yang akan diperoleh peserta PKH?

Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk setiap keluarga Peserta PKH ditunjukkan oleh tabel berikut:

Besaran Bantuan PKH

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan/Tahun
1. Bantuan tetap	Rp. 200.000
2. Bantuan bagi KSMyang memiliki a. Ibu hamil/menyusui, atau b. Anak usia di bawah 5-7 tahun, atau c. Anak usia pra sekolah (APRAS)	Rp. 800.000
3. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 400.000
4. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp. 800.000
Bantuan minimum per keluarga	Rp. 600.000
Bantuan maksimum per keluarga	Rp. 2.200.000

Catatan:

- Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi keluarga dengan anak di bawah umur 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
- Untuk usia 6 tahun, masuk ke dalam layanan Kesehatan APRAS.
- Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga Peserta PKH, maka besar bantuan yang diterima setiap Peserta PKH akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel berikut:

Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan

Contoh	Komposisi Anggota Peserta PKH	Jumlah bantuan maksimum per tahun (Rp)	Jumlah bantuan maksimum per triwulan (Rp)
Contoh 1	1 anak atau lebih usia 0-6 tahun	1.000.000	**250.000**
Contoh 2	1 anak atau lebih usia 0-6 tahun dan ibu hamil	1.000.000	**250.000**
Contoh 3	Ibu hamil tanpa anak	1.000.000	**250.000**
Contoh 4	1 anak SMP dan 2 anak SD usia 6-15 tahun dan terdaftar di sekolah	1.800.000	**450.000**
Contoh 5	Anak usia 0-6 tahun dan 3 anak SD	2.200.000	**550.000**
Contoh 6	Anak usia 0-6 tahun dan 1 anak SD dan 1 anak SMP	2.200.000	**550.000**
Contoh 7	**Anak usia 0-6 tahun, 2 anak SMP; atau 1 anak SMP dan lebih dari 4 anak SD; atau anak usia 0-6 tahun dan 2 anak SD dan 1 anak SMP; atau kombinasi lain yang melebihi batas maksimum bantuan**	**2.200.000**	**550.000**

Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepersertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut.

Penggunaan bantuan tidak diatur dan ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkanuntuk

konsumsi yang merugikan hak anak seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya.

Mengingat bahwa besaran bantuan PKH telah berjalan selama hampir 5 tahun, maka pada tahun-tahun mendatang besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan negara.

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaanpendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaranprogram BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MadrasahTsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah MenengahTerbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri(PKBM) yang diselenggarakan olehmasyarakat,baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi diIndonesia.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions*/FAQ) terkait dengan BOS.

1. **Apa itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?**

   Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar

Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Apa saja yang menjadi landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012?

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 2012 antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

3. Untuk apa sajakah penggunaan dana BOS diperbolehkan?

Penggunaan dana BOS diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan

tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);

3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;

8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;

Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

4. Untuk apa sajakah penggunaan dana BOS tidak diperbolehkan?

Dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

5. Apa tujuan BOS?

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
- Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

6. Siapakah sasaran program BOS dan berapa besar bantuan yang diberikan?

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
- SMP/SMPLB/SMPT : Rp 710.000,-/siswa/tahun

7. Kapan dana BOS disalurkan?

Pada tahun anggaran 2012, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS?

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka

penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;

6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.

PROGRAM
BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yangdiperuntukkan bagi rumahtangga berpendapatan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkantingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi.Program ini bertujuan untuk mengurangi bebanpengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melaluipemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalambentuk beras dan mencegah penurunan konsumsienergi dan protein.Selain itu raskin bertujuan untukmeningkatkan/membuka akses pangan keluargamelalui penjualan beras kepada keluarga penerimamanfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions*/FAQ) terkait dengan Program Raskin.

1. **Apa itu Program Raskin?**

   Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

2. Apa tujuan Program Raskin?

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Lebih jauh, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskindan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

3. Siapa yang berhak menerima beras Raskin?

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin).Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM.

4. Bagaimana daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin ditetapkan?

- Penetapan RTS-PM Program Raskin,sejak periode Juni-Desember2012, didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.
- Basis Data Terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahterimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota.
- Sesuai dengan pagu nasional Raskinyang telah ditetapkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, TNP2K mengidentifikasi masing-masing sekitar 17,5 juta dan 15,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu. Dengan demikian mereka yang didata pada PPLS 2011 tidak serta merta menjadi RTS-PM.
- Pagu Raskin per provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengacu pada sebaran jumlah RTS-PM yang termasuk dalam 17,5 juta (2012) dan 15,5 juta (2013) rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu sebagaimana dijelaskan di atas.
- TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTS-PM Raskin Juni-Desember 2012 dan RTS-PM Raskin 2013 kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat menetapkan pagu Raskin provinsi

dan jumlah RTS kabupaten/kota berdasarkan data dari TNP2K.

5. **Mengapa pagu Raskin Juni-Desember 2012 di beberapa daerah berbeda dengan pagu sebelumnya?**
   - Pagu Raskin Juni–Desember 2012 di beberapa daerah yang telah ditetapkan dapat berbeda (lebih kecil atau lebih besar) dengan pagu sebelumnya karena pagu Raskin Juni–Desember 2012 didasarkan pada hasil PPLS 2011 yang merupakan pemutakhiran dari hasil PPLS 2008 yang menjadi dasar penentuan pagu sebelumnya.
   - Pagu Raskin Juni–Desember 2012 menunjukkan perubahan kondisi karakteristik rumah-tangga yang berbeda dari data PPLS 2008 dan PPLS 2011.
   - Faktor lain yang juga dapat menyebabkan perbedaan pagu antara lain pemekaran wilayah, perubahan tingkat kemiskinan, dinamika perekonomian daerah, atau perubahan jumlah penduduk (misal: migrasi, lahir, mati).

6. **Apakah dapat dilakukan penggantian RTS-PM yang sudah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM)?**

   Penggantian RTS-PM dapat dilakukan untk mengakomodasi adanya dinamika RTS di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan musyawarah desa (mudes)/musyawarah kelurahan (muskel)yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun atau RW untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:
   - Verifikasi dan pemutakhiran RTS-PM yang terdapat dalam DPM.

- RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggalyang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa/kelurahan, atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak.
- Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar, terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- Apabila setelah dilakukan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di dua desa/kelurahan atau lebih di dalam satu kecamatan yang sama, makadilakukan musyawarah kecamatan (muscam) yang bertujuan untuk koordinasi penyesuaian pagu antardesa/kelurahan dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan tersebut.
- Hasil mudes/muskel dan muscam dimasukkan dalam Form Rekap Pengganti (FRP) RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K.

7. Bagaimana mekanisme penetapan pagu raskin?

- Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
- Pagu provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat

- Penetapan pagu didasarkan pada data RTS-PM
- Penentuan nama dan alamat serta sebaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) menggunakan data Basis Data Terpadu yang dibangun berdasarkan hasil PPLS 2011

8. Berapa jumlah beras Raskin yang dapat diperoleh RTS-PM?

Untuk tahun 2012 dan 2013, RTS-PM Raskin berhak untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg per RTS-PM per bulan.

9. Berapa Harga Tebus Beras Raskin (HTR) dan bagaimana sistem pembayarannya?

Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600 per kg netto di Titik Distribusi (TD).

10. Bagaimana mekanisme penyaluran beras Raskin?

- Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
- Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin.

11. Bagaimana RTS-PM dapat memperoleh informasi tentang kepesertaannya dalam Program Raskin?

Untuk pelaksanaan Program Raskin periode Juni-Desember 2012, Tim Koordinasi Raskin Pusat telah mencetak daftar nama dan alamat RTS-PM dan mengirimkan ke setiap desa/kelurahan untuk ditempelkan di kantor desa/kelurahan. Dengan cara ini, RTS-PM dan masyarakat umum dapat mengetahui rumah tangga mana saja di desa/kelurahan tersebut yang berhak menerima beras Raskin.

12. Kemana masyarakat dapat bertanya untuk memperoleh informasi atau melakukan pengaduan tentang Program Raskin?

Kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin dapat dibaca dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin yang diterbitkan setiap tahunnya.Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokalm maka pelaksanaan Raskin di tingkat Provinsi diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin) dan di tingkat Kabupaten/Kota diatur melalui Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Juklak dan Juknis Raskin dimaksudkan untuk mempertajam Pedum Raskin dan masih berada dalam batasan-batasan atau tidak bertentangan dengan Pedum Raskin.

Pertanyaan dan pengaduan mengenai Program Raskin dapat disampaikan baik oleh anggota masyarakat maupun Pemerintah Daerah.Sesuai dengan materinya, pertanyaan dan pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada instansi berikut:

a. Unit Pengaduan sebagai bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat (TKRP)berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat. Unit Pengaduan juga ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
b. Pengaduan dan pertanyaan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dapat disampaikan kepada TNP2K.
c. Pertanyaan dan pengaduan yang berkaitan dengan jumlah dan mutu beras dapat disampaikan kepada Perum BULOG.

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (*Frequently Asked Questions*/FAQ) terkait dengan Program Jamkesmas.

1. **Apa latar belakang dan tujuan Jamkesmas?**

   Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (UU Nomor 40 Tahun 2004) turut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.

   Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang telah mengalami perubahan seiring dengan waktu. Awalnya ia dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM, atau lebih populer dengan nama

programAskeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin).Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ia berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). JPKMM/Askeskin maupun Jamkesmas, kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Program Jamkesmas ini diharapkan untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Juga Jamkesmas diharapkan untuk melindungi pesertanya dari resiko pengeluaran kesehatan yang berdampak "membawa bencana" (dampak "katastropik" finansial). Pada intinya, program Jamkesmas diharapkan membantu supaya pesertanya bisa terbebas dari mata rantai kemiskinan.

Secara umum, program Jamkesmasbertujuan **meningkatkanakses** dan **mutu** pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan bermutu sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal **secara efektif dan efisien** bagi seluruh peserta Jamkesmas.
Sedangkan tujuan khusus program ini adalah:

- Memberikan **kemudahan dan akses** pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK (penyedia pelayanan kesehatan) Jamkesmas (Puskesmas serta jaringannya, dan rumah sakit).
- Mendorong **peningkatan pelayanan kesehatan** yang **terstandar** bagi peserta, tidak berlebihan, sehingga **terkendali mutu dan biayanya**
- Terselenggaranya **pengelolaan keuangan** yang **transparan** dan **dapat dipertanggung jawabkan** (akuntabel)

- **Meningkatkan jumlah peserta (**masyarakat tidak mampu) yang **dicakup** agar mendapat pelayanan kesehatan di jaringan PPK Jamkesmas
- **Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatanbagi masyarakat miskin**

2. **Bagaimana prinsip pelaksanaan program Jamkesmas?**

UU SJSN menyebutkan sejumlah prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang turut digunakan Jamkesmas, yaitu :

- Jamkesmas *dikelola secara nasional*. Jamkesmas **dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah di** Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- *Nirlaba*, artinya pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari untung/laba, melainkan untuk **memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta**.
- *Portabilitas* (dari kata portable, artinya mudah dibawa-bawa), artinya **meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal** (selama berada di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia), jaminan kesehatan tetap dapat diterima secara berkelanjutan. Dapat juga diartikan walaupun **memerlukanpelayanan rujukan di tempat lain** (selama berada di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan termasuk jaringan PPK Jamkesmas) **jaminan kesehatan tetap dapat diterima**.
- *Transparan, efisien, dan efektif*.

3. Siapa saja yang dapat menjadi peserta Jamkesmas?

Sasaran program Jamkesmas ini adalah **masyarakat miskin**dan **tidak mampu** diseluruh Indonesia **yang tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya**.

Hingga tahun 2012, peserta yang dijamin dalam Program Jamkesmas tersebut meliputi :

- *Masyarakat miskin dan tidak mampu*, yang telah **ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tahun 2008** berdasarkan kuota kabupaten/kota (BPS) yang dijadikan basis data *(database*)nasional.
- *Gelandangan*, *pengemis*, *anak dan orang terlantar*, serta *masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas* (atau kerap disebutkan sebagai "peserta non-kartu")
- *Semua peserta Program Keluarga Harapan* (PKH) (baik yang sudah atau yang belum mempunyai kartu Jamkesmas).
- *Semua penderita penyakit* Thalasemia mayor
- *Semua pasien yang menerima Jaminan Persalinan (Jampersal)*

Kepesertaan Jamkesmas memiliki masa berlaku, yaitu bermula semenjak ditetapkannya penggunaan kartu Jamkesmas (oleh Kementerian Kesehatan) hingga ditetapkannya penggunaan kartu yang baru, yang berarti kartu yang lama tidak lagi berlaku.

4. Apakah peserta Jamkesmas (yang bukan peserta non-kartu) dapat mengakses Jamkesmas tanpa menggunakan kartu?

Tujuan penggunaan kartu adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi peserta Jamkesmas di tempat pelayanan kesehatan. Ia berfungsi sebagai tanda bukti kepesertaan. Namun sesungguhnya data peserta Jamkesmas telah tersusun dalam basis data yang dapat diakses oleh petugas

di tempat pelayanan kesehatan (khususnya petugas PT Askes di Rumah Sakit).

Akan tetapi, terkadang basis data tidak dapat langsung diakses karena berbagai kendala teknis (listrik padam, petugas tidak di tempat, dsb.). Oleh karena itu, ketiadaan kartu sebagai tanda kepesertaan akan menghambat proses administrasi, dan hal ini dapat merugikan peserta itu sendiri.

Sedangkan, peserta non-kartu memiliki proses administrasi yang berbeda dari peserta yang telah terdaftar dalam basis data. Kelompok peserta ini ditentukan oleh masing-masing instansi yang terkait (misalnya, Kementerian Sosial/Dinas Sosial untuk anak atau orang terlantar, Kementerian Hukum dan HAM untuk penghuni lapas, dsb.).

5. **Apakah anggota keluarga peserta Jamkesmas yang belum memegang kartu peserta Jamkesmas bisa juga mendapatkan Jamkesmas?**

   Anak bayi (**umur sebelum satu tahun**) **yang lahir dari Ibu** yang peserta Jamkesmas secara **otomatis** merupakan juga peserta Jamkesmas. Namun hal ini harus disertai bukti Kartu Keluarga (KK) atau akta/surat kelahiran.Sedangkan (anak berusia satu tahun ke atas maupun anggota keluarga yang lain, ataupun anak bayi yang lahir Ibu bukan peserta Jamkesmas walaupun Ayahnya peserta Jamkesmas) TIDAK BISA MENDAPATKAN JAMKESMAS.

6. **Apakah anggota keluarga peserta Askes, Jamsostek dan peserta Jaminan Kesehatan lainnya yang belum punya Jaminan Kesehatan dapat menjadi peserta Jamkesmas?**
   TIDAK, selama tidak termasuk dalam basis data peserta Jamkesmas.

7. **Bagaimana cara penentuan peserta Jamkesmas?**
   Data kepesertaan yang digunakan hingga tahun 2012 mengacu pada data kepesertaan tahun 2008.Pada periode tersebut, penentuan kepesertaan dilakukan melalui pendekatan bawah-ke-atas (pendekatan *bottom-up*).Aparat Pemerintah Daerah dan jajarannya, beserta masyarakat, melakukan pengumpulan daftar nama dan alamat keluarga miskin yang menjadi peserta. Daftar penerima bantuan yang terkumpul akan disusun dalam sebuah Surat Keputusan Bupati/Walikota. SK Bupati/Walikota tersebut selanjutnya diserahkan ke PT. Askes. PT Askes bertugas dalam penerbitan dan pendistribusian kartu Jamkesmas.

   Untuk kepesertaan Jamkesmas tahun 2013 menggunakan sumber data dengan pendekatan lain, yaitu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu).
   BDT disusun dari hasil pendataan penerima program perlindungan sosial oleh BPS pada tahun 2011 (dikenal sebagai PPLS 11). Hasil PPLS 11 kemudian diurutkan menjadi ranking menurut tingkat kesejahteraan oleh TNP2K menjadi BDT tersebut.

   Kementerian Kesehatan telah memutuskan untuk menggunakan BDT sebagai dasar penentuan peserta Jamkesmas mulai tahun 2013. Jumlah (kuota) peserta Jamkesmas serta kriterianya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan menerbitkan kartu baru untuk kepesertaan

Jamkesmas mulai 2013. Dengan diterbitkannya kartu yang baru, maka masa berlaku kartu yang lama akan habis.

8. Apa saja fasilitas kesehatan (FASKES) yang menjadi pemberi pelayanan dalam program Jamkesmas?

Fasilitas kesehatan yang termasuk dalam jaringan PPK Jamkesmas adalah:

- Puskesmas dan jaringannya
- Rumah sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) yang telah bekerja sama dengan program Jamkesmas (memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani perwakilan faskes dan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota setempat, dengan diketahui oleh Tim Pengelola Provinsi). Perjanjian Kerja Sama ini harus diperbaharui setiap tahunnya.

9. Pelayanan apa saja yang dijamin dalam Program Jamkesmas?

Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi:

- Pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan RawatInap Tingkat Pertama (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan TingkatLanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III danpelayanan gawat darurat.
- Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentukpelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif)berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan Standar Pelayanan Medik.

10. **Pelayanan kesehatan apa saja yang dapat diperoleh peserta Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya?**
    1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan :
       - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
       - Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
       - Tindakan medis kecil
       - Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal
       - Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
       - Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepi disediakan BKKBN)
       - Pemberian obat
    2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan, meliputi pelayanan :
       - Akomodasi rawat inap
       - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
       - Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
       - Tindakan medis kecil
       - Pemberian obat
       - Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)
    3. Persalinan normal dilakukan di puskesmas/bidan di desa/polindes/dirumah pasien fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta.
    4. Pelayanan gawat darurat (*emergency*). Kriteria gawat darurat tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (Nomor 856 tahun 2009).

11. Pelayanan kesehatan apa saja yang dapat diperoleh peserta Jamkesma di FASKES lanjutan (seperti Rumah Sakit dan Balkesmas)?

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di RS dan Balkesmas meliputi:
   - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum
   - Rehabilitasi medik
   - Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
   - Tindakan medis
   - Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
   - Pelayanan KB, termasuk kontap efektif (sterilisasi dan alat kontrasepsi dalam rahim), kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat/obat KB (kontrasepsi) disediakan BKKBN)
   - Pemberian obat yang mengacu pada daftar obat (Formularium)
   - Pelayanan darah
   - Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit.
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) RS, meliputi :
   - Akomodasi rawat inap pada kelas III.
   - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
   - Penunjang diagnostik: patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik.
   - Tindakan medis
   - Operasi sedang, besar dan khusus
   - Pelayanan rehabilitasi medis

- Perawatan intensif (ICU/*Intensive Care Unit*, ICCU/*Intensive Cardiac Care Unit*, PICU/*Pediatric Care Unit*, NICU/*Neonatal Care Unit*, PACU)
- Pemberian obat mengacu pada Formularium
- Pelayanan darah
- Bahan dan alat kesehatan habis pakai
- Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (Pelayanan Obstetri-Neonatus Esensial Komprehensif/PONEK)

3. Pelayanan gawat darurat (*emergency*). Kriteria gawat darurat tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (Nomor 856 tahun 2009).
4. Seluruh penderita Thalasemia dijamin, sebagai peserta Jamkesmas non-kartu.

Pelayanan tingkat lanjut sebagaimana di atas meliputi :

- Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di rumah sakit dan balkesmas.
- Pelayanan rawat jalan lanjutan yang dilakukan pada balkesmas bersifat pasif (dalam gedung) sebagai FASKES penerima rujukan. Pelayanan balkesmas yang ditanggung oleh program Jamkesmas adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam gedung.

12. Apakah peserta Jamkesmas memperoleh bantuan untuk alat-alat seperti kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak?

Ya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kacamata diberikan pada kasus gangguan ketajaman pandangan, dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan +0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), berdasarkan resep dokter.Nilai maksimal Rp.150.000.

2. Alat bantu dengar diberi penggantian, sesuai resep dari dokter THT.Pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien, sesuai kebutuhan medis, dan sesuai ketersediaan alat di daerah.
3. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter (dengan persetujuan Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk). Pertimbangan yang digunakan adalah alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat didasarkan pada harga yang paling efisien dan ketersediaan alat di daerah tersebut.

* Kacamata, alat bantu dengar, dan alat bantu gerak tersebut diatas disediakan oleh RS bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs.

13. Pelayanan kesehatan apa sajakah yang tidak dijamin (*excluded*) dalam program Jamkesmas?

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
3. *General check up*
4. Gigi tiruan
5. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
6. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
7. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali memang yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas
8. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung

14. **Bagaimana prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi peserta Jamkesmas?**

    Berikut hal-hal yang diperlukan untuk mendapat pelayanan kesehatan **dasar** peserta Jamkesmas.

    - Peserta dengan kartu harus menunjukkan kartu Jamkesmas.
    - Untuk peserta non kartu yang termasuk gelandangan, pengemis, anak/orang terlantar dan masyarakat miskin penghuni panti sosial, harus menunjukkan surat rekomendasi Dinas/Instansi Sosial setempat.
    - Bagi masyarakat miskin penghuni lapas/rutan, harus menunjukkan surat rekomendasi Kepala Lapas/Rutan.
    - Untuk peserta PKH yang belum/tidak memiliki kartu Jamkesmas, cukup menggunakan kartu PKH.
    - Bayi (sebelum usia satu tahun) yang lahir dari Ibu pesertaJamkesmas setelah terbitnya SK Bupati/Walikota, harus menunjukkan aktekelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataandari tenaga kesehatan, serta kartu Jamkesmas Ibu dan KartuKeluarga orangtuanya.
    - Korban bencana pasca tanggap darurat, kepesertaannyaberdasarkan keputusan Bupati/Walikota setempat, sejak tanggapdarurat dinyatakan selesai dan berlaku selama **satu tahun**.

15. **Bagaimana prosedur untuk memperoleh pelayanan tingkat lanjut bagi peserta?**

    Berikut hal-hal yang diperlukan untuk mendapat pelayanan kesehatan **tingkat lanjut (baik rawat jalan maupun inap)** peserta Jamkesmas.

    i. Peserta Jamkesmas harus mendapatkan **surat rujukan**dari Puskesmas dan jaringannya ke FASKES tingkat lanjutan

secara berjenjang. Peserta harus**membawa kartu peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan** lainnya sebagaimana disebutkan di atas. Khusus pada **kasus gawat darurat** (*emergency)***tidak diwajibkan membawa surat rujukan**.

ii. Seluruh dokumen tersebut di (i) dibawa ke loket PPATRS (Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit) untuk dibuktikan (diverifikasi) kebenaran dan kelengkapannya

iii. PPATRS selanjutnya mengeluarkan **SKP (Surat Keabsahan Peserta)** oleh petugas PT.Askes, sebagai tanda bahwa peserta dapat selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan catatan tambahan:

- Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam waktu lama (seperti Diabetes Mellitus, Gagal Ginjal)surat rujukan dapat berlaku selama **1 bulan**.
- Untuk kasus kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam waktu sangat lama (seperti kasus gangguan jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, kanker)surat rujukan dapat berlaku selama **3 bulan**.
- Pertimbangan pemberlakuan waktu surat rujukan (1 atau 3 bulan) didasarkan pada pola pemberian obat.
- Rujukan pasien **antar RS**, termasuk rujukan RS antar daerah, dilengkapi **surat rujukan dari rumah sakit asal pasien** dengan membawa identitas kepesertaannya untuk dapat dikeluarkan SKP oleh petugas PT. Askes (Persero) pada tempat tujuan rujukan.
- Dalam keadaan gawat darurat meliputi:
    - Pelayanan harus segera diberikan tanpa diperlukan surat rujukan.
    - Apabila pada saat penanganan kegawatdaruratan tersebut peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut

- Untuk pelayanan obat dalam program Jamkesmas mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Nomor 1455 tahun 2010), dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah (Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010). Dalam keadaan tertentu, RS bisa menggunakan formularium RS.

16. **Apakah ada urun biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta Jamkesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan?**
    Selama peserta Jamkesmas menerima pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan,**tidak boleh dikenakan** urun biaya oleh FASKES dengan alasan apapun.

17. **Apakah Jamkesmas menanggung biaya transportasi ?**
    Biaya transportasi rujukan serta biaya pemulangan peserta**tidak ditanggung dalam program Jamkesmas** dan menjadi tanggung jawab pasien, atau, bila terdapat perangkat kebijakannya, Pemerintah Daerah dapat turut serta dalam transportasi rujukan/pemulangan peserta Jamkesmas.

18. **Dapatkah Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan kesehatan sendiri di daerahnya?**
    Dapat, karena tercantum di UUD 1945 bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan **daerah**.

    Dalam rangka alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam kepesertaan

Jamkesmas, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengelola dan mengembangkan program Jamkesda didaerahnya masing-masing.

Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan daerah harus mempertimbangkan:

- Kemampuan sumber daya yang cukup dan berkualitas.
- Keterjangkauan Sarana dan Prasarana Pelayanan (accessible).
- Rujukan yang terstruktur dan berjenjang.
- Sistim Pencatatan dan Pelaporan yang terintegrasi dengan Jamkesmas.
- Harmonisasi dan sinkronisasi dengan program Jamkesmas.

PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtuan/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

1. **Apa yang dimaksud dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)? Mengapa disebut sebagai "bantuan" dan apa bedanya dengan "beasiswa"?**

   Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

   Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat

memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa)mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp. 360.000 per tahun
2. BSM SMP & MTs sebesar Rp. 550.000 per tahun
3. BSM SMA,SMK & MI sebesar Rp. 780.000 per tahun, dan
4. BSM Perguruan Tinggi sebesar Rp. 1.200.000 per tahun.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswabagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintahdengan nama bantuan belajar mahasiswa miskinber-IPK 2,5, danbeasiswa bidik misi. Bidik misibertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatanbelajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yangberpotensi akademik memadai dan kurang mampusecara ekonomi.Besarnya anggaran untuk beasiswamiskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

2. Ada berapa “jalur” penyaluran BSM dan dari mana sumber pembiayaannya?

BSM terdiri dari 2 macam, yaitu BSM yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BSM yang diatur oleh Kementerian Agama.BSM yang dikelola oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Bakat dan Prestasi, sementara BSM yang dikelola oleh Kementerian Agama disebut sebagai Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (disatukan pengelolaannya antara bantuan dengan beasiswa).

Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN. Alokasinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama.

Tabel Kuota Penerima BSM dan Alokasi APBN untuk Program BSM 2010 - 2012

No	Jenjang Pendidik-an	2010		2011		2012	
		2010	Alokasi APBN (000)	2011	Alokasi APBN (000)	2012	Alokasi APBN (000)
Total Kemendikbud & Kemenag		**5.943.563**	**3.397.072.860**	**5.418.192**	**2.822.820.520**	**7.567.716**	**3.805.156.400**
Kemendikbud		**4.123.204**	**2.393.032.050**	**3.604.336**	**1.834.193.320**	**5.753.860**	**2.816.529.200**
1	SD	2.277.039	819.734.040	2.040.000	734.400.000	3.530.305	1.270.909.800
2	SMP	591.129	325.120.950	998.212	549.016.600	1.295.450	712.497.500
3	SMA	613.967	478.894.260	306.124	238.776.720	505.290	39.412.620
4	SMK					617.576	481.709.280
5	PTN/PTU /UT	641.069	769.282.800	260.000	312.000.000	260.000	312.000.000
Kemenag		**1.820.359**	**1.004.040.810**	**1.813.856**	**988.627.200**	**1.813.856**	**988.627.200**
1	MI	714.642	257.271.120	750.000	270.000.000	750.000	270.000.000
2	MTs	645.033	354.768.150	600.000	330.000.000	600.000	330.000.000
3	MA	382.903	298.664.340	400.000	312.000.000	400.000	312.000.000
4	PTA	77.781	93.337.200	63.856	76.627.200	63.856	76.627.200

3. Siapa penerima BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi?

Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah siswa miskin pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran penerima BSM tahun 2012 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah sebagai berikut:

- Tingkat Sekolah Dasar (SD): 3.530.305 siswa
- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP): 1.295.450 siswa
- Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA): 505.290 siswa
- Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): 617.576 siswa

Penerima dana Beasiswa Bakat dan Prestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik/non-akademik pada SD, SMP, SMA atau SMK yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran Beasiswa Miskin dan Berprestasi yang dikelola oleh Kementerian Agama adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi populasi murid di masing-masing kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut:

- Madrasah Ibtidaiyah : 750.000 siswa
- Madrasah Tsanawiyah : 600.000 siswa
- Madrasah Aliyah : 400.000 siswa

Penerima BSM ditentukan berdasarkan basis data terpadu PPLS 2011.

4. Apa saja kriteria dasar penentuan penerima BSM?

Penerima BSM untuk Sekolah Dasar/SD adalah siswa SD kelas 1-6 di 2012 dari keluarga miskin yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah dengan kriteria:

- Memiliki tingkat kehadiran 75% di sekolah
- Memiliki kepribadian terpuji: rajin & disiplin, taat aturan & tata tertib, santun, tidak merokok/narkoba

Penerima BSM untuk Sekolah Menengah Pertama/SMP adalah siswa miskin yang memenuhi sekurang – kurangnya satu dari kriteria sebagai berikut:

- Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH
- Memiliki kartu miskin
- Yatim dan/atau piatu
- Pertimbangan lain (misalnya – kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak korban PHK, atau indikator lokal lainnya)

Kriteria penerima BSM untuk Madrasah adalah sebagai berikut:

- Berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT dan RW setempat
- Diprioritaskan bagi siswa madrasah sebagai anggota Program Keluaga Harapan (PKH) dibuktikan dengan menunjukkan kartu PKH dari Kementeria Sosial
- Memiliki kepribadian terpuji
- Diputuskan melalui rapat Komite Madrasah

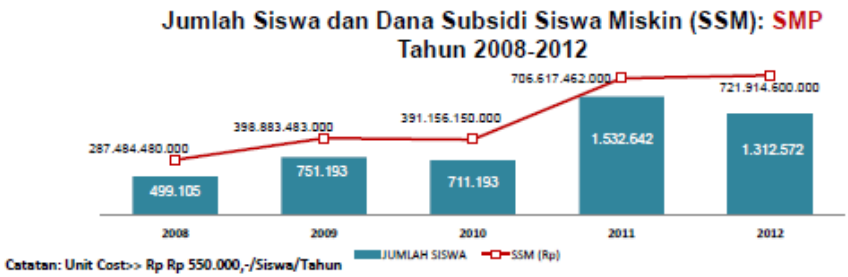

5. **Untuk apa sajakah pemanfaatan dana BSM?**

   Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk:

   i. Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas)
   ii. Biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah
   iii. Uang saku siswa untuk sekolah

6. **Apa saja yang dapat menyebabkan pembatalan pemberian BSM?**

   Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM:

   i. Berhenti sekolah
   ii. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain
   iii. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan criminal
   iv. Mengundurkan diri
   v. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

   Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM serta memilih siswa penggantinya.Nama siswa pengganti tersebut harus segera dikirimkan kepada lembaga penyalur melalui SK Pengganti.

7. **Apa saja hambatan-hambatan yang terungkap dari evaluasi pelaksanaan BSM selama ini?**

   Beberapa hasil dari evaluasi dan studi berlanjut terhadap pelaksanaan Program BSM menunjukkan kelemahan dari program, yaitu terkait ketepatan penetapan sasaran BSM dimana ditemukan masih banyaknya rumahtangga tidak miskin yang menerima BSM dan jumlah beasiswa yang kurang memadai.

Kotak 1 | Kesalahan Inklusi & Eksklusi

Kesalahan inklusi & ekslusi muncul sebagai hasil langsung dari sistem targeting saat ini yang masih berbasis sekolah, dan bukannya berdasarkan penggolongan tingkat kemiskinan rumah tangganya.

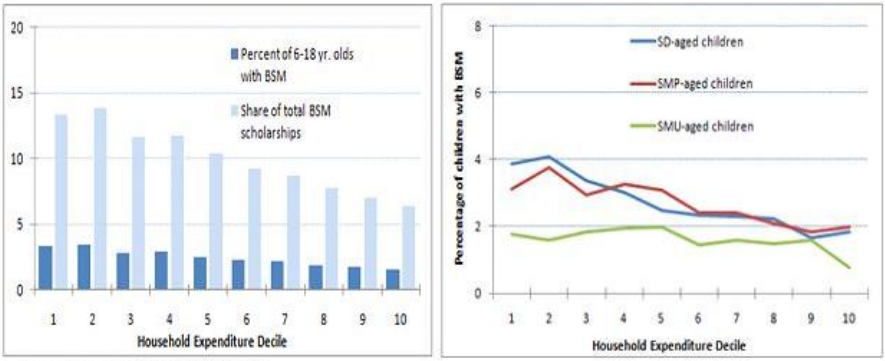

Sources: Susenas (2009) & World Bank (2012)

Banyak penerima manfaat BSM sendiri belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak mereka, termasuk jumlah uang yang berhak mereka terima. Tantangan ini ditambah dengan ketidakmampuan program dalam memastikan keberlanjutan transfer tunai pada periode transisi antar jenjang

pendidikan (terutama sewaktu masa transisi dari SD/MI ke SMP/MTs, dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA), jumlah transfer tunai yang terbatas, dan pencairan dana transfer tunai yang kerap terlambat kepada siswa yang berhak menerimanya.

Penelitian yang dilakukan oleh TNP2K memperlihatkan bahwa salah satu keluhan utama terkait dengan program BSM bersumber dari adanya dugaan dari orangtua bahwa **dana BSM 'disalahgunakan oleh guru atau Kepala Sekolah'**. Oleh karena dana BSM dicairkan melalui nomor rekening sekolah dan Kepala Sekolah diijinkan untuk mengambil dana BSM atas nama para siswa, temuan penelitian memperlihatkan bahwa, dalam beberapa kasus, ada Kepala Sekolah yang memanfaatkan dana BSM untuk membeli sepatu dan seragam serta membagikannya kepada baik penerima manfaat maupun yang bukan penerima manfaat program BSM.

Kotak 2 | Evaluasi Manfaat BSM

BSM hanya dapat menutupi setengah biaya tambahan pendidikan.

- Jumlah BSM hanya 5% tingkat kemiskinan rumah tangga (sekitar 15-30% tingkat pengeluaran perseorangan)
- Di bawah ini adalah angka-angka untuk biaya pendidikan, biaya penunjang pendidikan, dan biaya transportasi (pertahun dalam jutaan Rp)

	Biaya Pendidikan	Biaya Penunjang	Biaya Transportasi
SD	1,0	0,4	0,7
SMP	2,0	0,8	1,1
SMA	2,5 - 3,0	1,6	1,0

- Untuk rumah tangga miskin, biaya pendidikan untuk SMP/MTs atau SMA/MA sekitar 30% total pengeluaran rumah tangga.
- Ada kebutuhan bagi rumah tangga miskin dengan anak usia sekolah yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan/PKH untuk juga menerima manfaat BSM.

8. **Bagaimana kerangka konsep perbaikan atau penyempurnaan program BSM secara umum?**

   Sehubungan dengan kompleksitas program dan karakteristik unik dari program BSM ini (terutama karena program BSM ini dilaksanakan oleh beberapa direktorat yang berbeda di bawah Kemendikbud serta oleh Kementerian lain yaitu Kemenag), perubahan-perubahan yang rencanakan untuk Program BSM yang ada akan dilaksanakan secara **bertahap.** Kegiatan uji-coba telah dan akandiprakarsai dan dipantau secara intensif (untuk memastikan dampak positif dan negatif dari reformasi program – yang akan diukur di antara berbagai pemangku kepentingan program yang berbeda), sebelum keputusan dibuat terkait bagaimana mekanisme baru ini dapat berlanjut dan bagaimana strategi/mekanisme penetapan sasaran yang baru dapat dilaksanakan secara nasional (pada 2013 atau 2014).

   Perubahan secara bertahap untuk memperbaiki penetapan sasaran BSM, menggunakan Basis Data Terpadu untuk informasi anak (nama dan alamat), juga melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM, pertama-tama akan difokuskan pada siswa baru dan siswa yang sedang berada pada periode transisi (6 – 8 tahun yang masuk kelas 1 SD/MI, serta siswa kelas 6 SD/MI yang akan masuk kelas 7 SMP/MTs, dan kelas 9 SMP/MTs yang akan melanjutkan ke kelas 10 SMA/SMK/MA).

Gambar Kerangka Logis Reformasi BSM

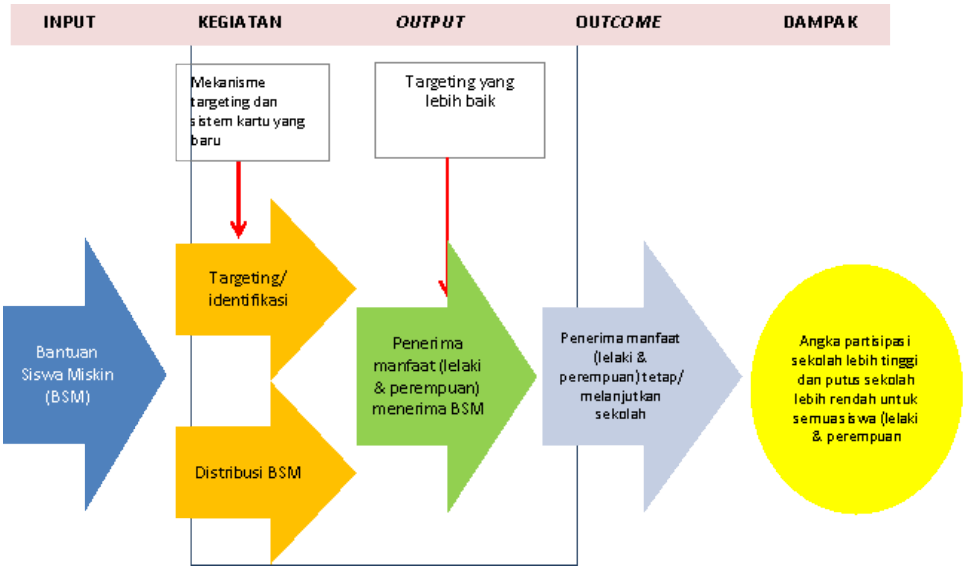

9. Bagaimana konsep perbaikan atau penyempurnaan penetapan sasaran penerima program BSM?

Sekretariat TNP2K di bawah Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia mengusulkan mekanisme baru untuk memperbaiki kinerja program BSM; dimulai dari mengembangkan strategi untuk memperbaiki mekanisme penetapan sasaran/*targeting* saat ini, yaitu dengan memanfaatkan informasi dari Basis Terpadu dan melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM (selanjutnya disebut sebagai **kartu BSM**).

Tujuan mekanisme penetapan sasaran/*targeting* BSM yang baru adalah:

- **Memperbaiki penetapan sasaran/*targeting*,** terutama untukmenjangkau lebih banyak anak dari keluarga yang sangat miskin (penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terbawah).
- **Memastikan keberlangsungan beasiswa antar jenjang pendidikan,** diawali siswa yang berada dalam masa transisi - dari satu jenjang ke jenjan pendidikan berikutnya.
- Memastikan keterjangkauan Program BSM pada**anak-anak yang belum bersekolah**, dan **mendorong orangtua** untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah.
- **Memperbaiki informasi siswa dalam Basis Data Terpadu** (pada saat ini, basis data belum mencakup Nomor Induk Siswa/NIS, serta nama dan alamat sekolah).
- Meningkatkan **koordinasi antarpelaksana Program BSM — lintasdirektorat dan lintaslembaga** (Kemendikbud dan Kemenag).

Kedua pelaksana Program BSM, Kemendikbud dan Kemenag, telah mengetahui dan terinformasi tentang mekanisme/strategi penetapan sasaran baru yang diusulkan. Secara umum, strategi-strategi reformasi Program BSM mencakup hal-hal berikut ini:

1) **Penggunaan informasi anak usia sekolah (nama dan alamat) dalam Basis Data Terpadu** – dengan menggunakan data tersebut, pelaksana Program BSM bersama TNP2K akan menentukan sebaran anak – anak yang merupakan calon potensial penerima BSM berdasarkan pagu nasional BSM yang tersedia, untuk semua tingkat pendidikan;

2) **Pendistribusian kartu BSM sebelum dimulainya tahun ajaran baru (seperti di bulan Mei) kepada anak-anak usia sekolah dari rumahtangga miskin yang berhak dan teridentifikasi dalam Basis Data Terpadu** -khususnya anak

usia 6-8 tahun yang akan mendaftar masuk kelas 1 SD/MI, serta siswa dalam masa transisi (siswa kelas 6 SD/MI yang melanjutkan ke kelas 7 SMP/MTs, serta siswa kelas 9 SMP/MTs yang melanjutkan ke kelas 10 SMA/SMK/MA).

3) **Pendistribusian dana beasiswa secara langsung kepada siswa yang berhak melalui lembaga penyalur (seperti PT Pos Indonesia)**, sehingga mengurangi kemungkinan konflik kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan dana BSM.

Gambar Strategi MekanismePenetapan Sasaran Baru Program BSM

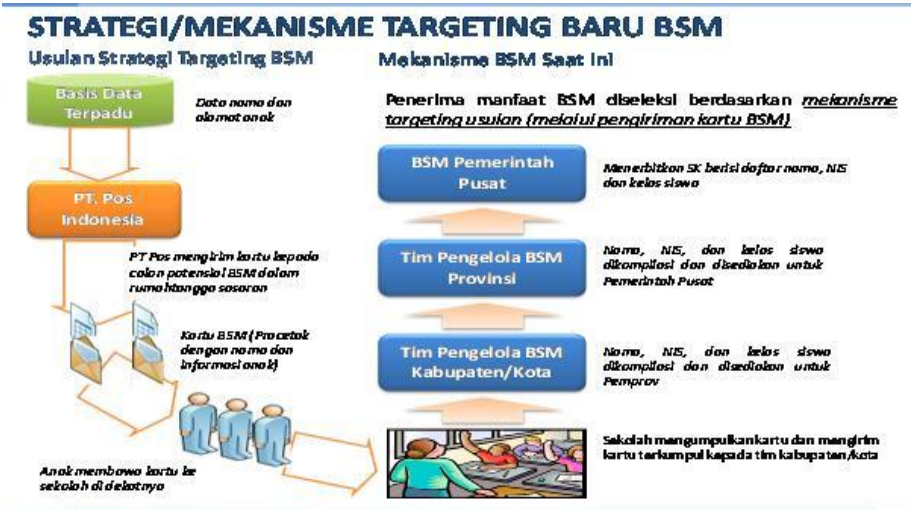

10. Bagaimana konsep perbaikan atau penyempurnaan mekanisme pendistribusian dana BSM?

Pada tahun 2012, sebagian besar alokasi pagu BSM yang ada telah dicairkan oleh setiap Direktorat di bawah Kemendikbud dan Direktorat Pendidikan Madrasah di bawah Kemenag kepada siswa, baik melalui PT. Pos Indonesia atau rekening bank sekolah.

Sebagaimana digambarkan di awal, baik Kemendikbud maupun Kemenag menggunakan mekanisme penetapan sasaran program BSM yang serupa (yaitu siswa yang berhak menerima BSM ditentukan oleh Kepala Sekolah/pengelola sekolah). Untuk mekanisme pembayaran, masing-masing penyelenggara program menggunakan mekanisme yang sedikit berbeda satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat SD menunjuk PT. Pos Indonesia untuk membayar manfaat BSM secara langsung kepada para siswa.
2. Direktorat SMP mentransfer dana BSM melalui rekening bank setiap sekolah (walaupun perkembangan terakhir untuk tahun 2012, Direktorat SMP juga telah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai instansi pembayaran yang menyalurkan manfaat BSM langsung kepada siswa).
3. Direktorat SMA mentransfer dana BSM melalui Dana Dekonsentrasi langsung ke rekening bank sekolah.

Untuk Kemenag, manfaat BSM disalurkan kepada Madrasah Negeri maupun Swasta. Untuk Madrasah Swasta, Kemenag menunjuk PT Pos Indonesia untuk menyalurkan manfaat BSM kepada siswa secara langsung, sementara untuk Madrasah Negeri, dana BSM langsung disalurkan ke masing-masing rekening bank Madrasah. Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian pagu 2012 dan pagu yang direncanakan untuk 2013 berdasarkan informasi yang disediakan oleh kedua Kementerian.

Beberapa pertemuan koordinasi dan teknis telah berlangsung sejak bulan Maret 2012untuk melaksanakan mekanisme penetapan sasaran/*targeting* yang baru dengan kedua pelaksana BSM (Kemendikbud dan Kemenag) mulai dari tingkat kebijakan (tataran Wakil Menteri, Direktur Jenderal, dan

Direktur) hingga ke tingkat tim teknis BSM di tiap Direktorat Kemendikbud dan Kemenag. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) – Direktorat Pendidikan Dasar (SD dan SMP):**
  - ✓ Telah dilaksanakan pada tataran Wakil Menteri, Direktur jenderal, Direktur dan tatarantim teknis;
  - ✓ Komitmen untuk menggunakan Basis Data Terpadu mulai tahun 2012, terutama bagi siswa baru dari kelas 1 SD dan kelas 7 SMP;
  - ✓ Komitmen untuk mengalokasi anggaran untuk pencetakan dan distribusi kartu BSM utuk siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP untuk tahun anggaran 2013 (Tahun Ajaran 2013/2014) - Kemendikbud.
- **Kementerian Agama (Kemenag):**
  - ✓ Telah dilaksanakan pada tataran Direktur Jenderal, Direktur dan Teknis;
  - ✓ Belum ada komitmen untuk menggunakan Basis Data Terpadu untuk 2012, tetapi direncanakan untuk tahun anggaran 2013 (Tahun Ajaran 2013/2014).

Sebagai hasil dari pelbagai pertemuan tersebut, berikut adalah kesepakatan bersama yang telah dicapai dengan Kemendikbud:

1. **Penggunaan Basis Data Terpadu** untuk sasaran penerima manfaat BSM pada tahun anggaran 2012 (Tahun Ajaran 2012/2013):
   - 281.909 siswa kelas 7 SMP (pagu BSM Kemendikbud untuk kelas 7*)
   - 200.000 siswa kelas 1 SD (pagu BSM Kemendikbud untuk kelas 1*)

*Pagu sekarang hanya dapat mencakup anak usia sekolah dari rumahtangga miskin 5% terbawah

2. **Ujicoba mekanisme penetapan sasaran/*targeting* baru melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM** secara langsung kepada anak dari rumahtangga bersangkutan (Tahun Ajaran 2012/2013):
    - Agustus 2012: distribusi Kartu Calon Penerima BSM kepada **281.909** siswa baru kelas 7 SMP yang ada dalam Basis Data terpadu sebagai siswa kelas 6 SD/MI usia 11-15 years;
    - November 2012: distribusi kartu BSM SD kepada 200.000 anak yang ada dalam Basis Data Terpadu berusia 6-8 tahun.

11. Apakah konsep perbaikan mekanisme BSM itu akan diuji-cobakan terlebih dahulu sebelum diterapkan?

TNP2K (dengan dukungan AusAID) akan melaksanakan ujicoba mekanisme baru yang dimulai dengan siswa baru yang masuk di **Kelas 7 SMP dan Kelas 1 SD untuk Tahun Ajaran 2012/2013**, bersama Kemendikbud **pada 2012.Untuk 2012,** ujicoba akan mewakili sekitar **21 persen** dari total **1.295.450 penerima manfaat BSM SMP** untuk Tahun Ajaran 2012/2013. TNP2K bekerja sama secara erat dengan Kemendikbud akan memantau pelaksanaan ujicoba mekanisme penetapan sasaran baru BSM dari Basis Data Terpadu dan juga secara khusus, tentang pengaruh operasional dari penggunaan kartu BSM yang memakai nomor identifikasi unik.

Pada 2013 (tahun ajaran 2013/2014), mekanisme baru juga akan diuji-cobakan untuk siswa yang baru masuk kelas berikut:

1. Kemendikbud:
    - Siswa kelas 9 SMP yang akan melanjutkan ke kelas 10 SMA/SMK
2. Kemenag:
    - Anak usia 6-8 tahun yang akan masuk kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI);
    - Siswa dalam Masa Transisi:
        - Siswa kelas 6 MI ke kelas 7 MTs
        - Siswa kelas 9 MTs ke kelas 10 MA pada tahun ajaran 2013/2014, bersama Kemenag.

Tujuan utama ujicoba mekanisme baru BSM adalah memperbaiki penetapan sasaran program BSM dengan menggunakan Basis Data Terpadu, yang dipadukan dengan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan pemahaman mengenai kelayakan/*eligibility* dan hak penerima BSM sebagai langkah pertama dari rencana menuju reformasi yang lebih *inovatif* (seperti penggunaan *smart card* untuk penerima manfaat bantuan sosial di masa mendatang).

Berikut juga merupakan beberapa tujuan lain dari ujicoba mekanisme baru melalui penggunaan Kartu *pre-printed* penerima manfaat BSM (berdasarkan Basis Data Terpadu):

- Untuk memberikan bukti tentang efektifitas mekanisme penetapan sasaran/*targeting* yang baru dalam mengidentifikasi siswa yang berhak memperoleh BSM (terutama siswa yang baru masuk kelas 1 SD dan kelas 7 SMP). Hasil uji-coba akan dikaji sebelum Program BSM mengadopsi strategi *targeting* yang baru **untuk siswa pendaftaran baru di semua jenjang pendidikan** baik di Kemendikbud maupun Kemenag pada tahun ajaran 2013/2014 dan seterusnya;

- Uji-coba akan mencakup pengembangan sistem MIS yang sederhana – *BSM Pilot Tracking System (BPTS)*, yang diarahkan untuk merekam jejak siswa – terutama siswa miskin yang naik dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya (misalnya dari kelas 6 ke kelas 7 atau dari kelas 9 ke kelas 10);
- Kegiatan Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi yang dirancang untuk uji-coba ini yang diarahkan untuk menyediakan bukti yang memadai dalam mengembangan kebijakan dan rancangan program selanjutnya, dengan menggunakan data dampak di tingkat siswa dan rumahtangga, juga pada tingkat sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- Pembelajaran dari ujicoba ini juga akan berkontribusi sebagai dasar teknis pengembangan alternatif mekanisme pembayaran, termasuk menggunakan teknologi *smart card*, yang dapat dipakai untuk program BSM atau program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan lainnya;
- Lebih lanjut, ujicoba BSM juga akan memungkinkan pengujian ketepatanpenetapan sasaran menggunakan Basis Data Terpadu – apakah Basis Data Terpadu ini dapat menyediakan kendali lebih dalam memastikan anak-anak usia sekolah (lelaki dan perempuan) yang menjadi sasaran program BSM berasal dari rumahtangga miskin, serta apakah mereka menerima hak transfer tunai manfaat BSM secara penuh, dan apakah mereka memahami hak mereka sebagai penerima BSM;
- Akhirnya, kartu BSM yang diusulkan untuk memperbaiki penetapan sasaranpenerima BSM juga diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan mekanisme Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi yang lebih terpadu untuk program BSM, lintassekolah dan

lintaskelas dan, dapat memberikan umpan balik terkait efektifitas program secara umum.

12. Bagaimana konsep usaha peningkatan cakupan penerima BSM?

Sebagai bagian dari reformasi program BSM secara bertahap, strategi reformasi lain yang diusulkan adalah peningkatan cakupan penerima BSM secara bertahap (hingga mencakup anak yang belum dan tidak lagi bersekolah) juga peningkatan manfaat BSM yang diterima siswa secara bertahap. Berikut ini adalah proyeksi peningkatan cakupan BSM secara bertahap (untuk siswa baru) tahun 2012-2015, di keduaKementerian, di mana semua anak usia sekolah yang teridentifikasi sebagai penerima manfaat BSM akan berasal dari rumahtangga yang tercatat dalam Basis Data Terpadu TNP2K.

Progam BSM saat ini ini dirancang sebagai program berbasis sekolah tetapi belum dapat menjangkau baik anak yang belum bersekolah maupun siswa miskin yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Strategi lain dalam reformasi BSM juga mengusulkan agar manfaat program BSM menjangkau anak yang berasal dari rumahtangga sangat miskin, yang tidak lagi bersekolah karena berbagai alasan (seperti putus sekolah, tidak dapat melanjutkan sekolah karena kendala ekonomis, dll.). Tabel berikut memberikan contoh potensi cakupan BSM dan proyeksi biaya terkait yang diperlukan agar program BSM dapat menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem sekolah.

13. Bagaimana konsep perbaikan atau penyempurnaan mekanisme pembayaran BSM?

Sebagai bagian dari perubahan dalam proses seleksi siswa miskin yang berhak menerima BSM, strategi lain yang diusulkan untuk mereformasi program BSM adalah mengubah mekanisme pembayaran BSM termasuk beberapa kerangka berikut ini:

1. Distribusi langsung manfaat BSM kepada siswa yang berhak melalui instansi penyalur yang ditunjuk (seperti PT. Pos Indonesia) dan tidak melalui rekening bank sekolah; dan inovasi mekanisme pembayaran dengan *smart card* yang akan dapat mentransfer manfaat BSM langsung ke rekening bank siswa (terutama untuk siswa BSM di tingkat sekolah menengah);
2. Distribusi manfaat BSM dua kali dalam satu tahun ajaran – saat ini masing-masing Direktorat di Kemendikbud dan Direktorat Pendidikan Islam – Madrasah, Kemenag menyalurkan manfaat BSM secara berbeda. Misalnya, Direktorat Pembinaan SD Kemendikbud menyalurkan BSM pada bulan Maret/April tiap tahun melalui PT. Pos Indonesia, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP meyalurkan BSM SMP dua kali per tahun.

Dengan mekanisme baru untuk memperbaiki sasaran penerima manfaat BSM di semua jenjang pendidikan melalui pengiriman Kartu BSM, dan untuk meminimalkan risiko keterlambatan penyaluran manfaat BSM yang dapat meningkatkan resiko putus sekolah dari siswa yang rentan, maka mekanisme pembayaran BSM perlu menyalurkan manfaat sekurang-kuranganya dua kali setiap tahun ajaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama (pada Maret atau April setiap tahun ajaran) perlu dilakukan kepada siswa yang berhak sebelum akhir tahun ajaran (sebelum siswa pindah ke tingkat pendidikan selanjutnya) dengan tujuan agar dapat

mengurangi risiko siswa tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya (masa kritis – masa transisi);

2. Pembayaran kedua (diusulkan pada Agustus atau September setiap tahun ajaran) perlu dilakukan di awal tahun ajaran untukmengurangi risiko siswa putus sekolah.

Skema USULAN MEKANISME PEMBAYARAN BSM

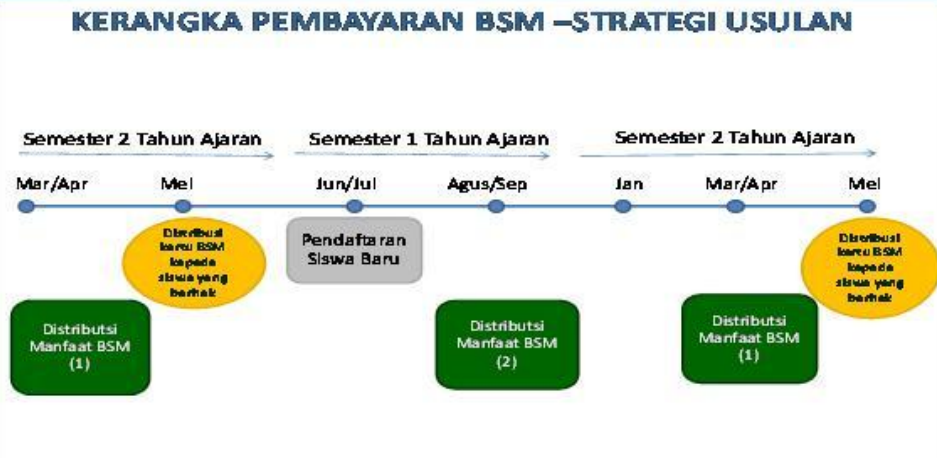

14. Bagaimana konsep perbaikan atau penyempurnaan sistem manajemen informasi BSM?

Reformasi bertahap pada MIS BSM / Sistem Rekam Jejak Siswa (*BPTS/BSM Pilot Tracking System*) akan dibangun dengan tujuan untuk menindaklanjuti bahwa penerima kartu BSM yang ada adalah benar siswa yang berhak maupun penerimaan dana BSM oleh mereka. Dengan nomor identifikasi yang sama dan unik, BPTS akan dirancang dengan tujuan agar sistem ini dapat

diakses dengan mudah, oleh Direkorat terkait lainnya yang mengelola BSM di Kemendikbud dan Kemenag.

PengembanganBPTS di masa mendatang akan memungkinkan merekam jejak siswa yang menerima BSM dan kemajuan pendidikan mereka, sehingga memungkinkan berbagai Direktorat dan instansi untuk berkoordinasi dab memantau pelaksanaan Program BSM dengan lebih baik. Misalnya, siswa kelas 7 SMP yang menerima kartu tahun ini akan terus menjadi penerima manfaat BSM hingga mereka lulus SMP. Program BSM merupakan salah satu programbantuan sosial yang akan menjadi bagian dalam pengembangan sistem MIS terpadu yang saat ini sedang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi TNP2K.

KLASTER II
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemikinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang termasuk dalam Klaster 2 terdiri dari 12 program penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai PNPM Mandiri:

1. **Apakah itu PNPM Mandiri?**

   Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakan represestasi dari kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system

serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaikitata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas :

a. ***PNPM-Inti***: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyrakat berbasis kewilayahan seperti PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan PNPM daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang telah selesai tahun 2012.

b. ***PNPM Penguatan*****:** terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait dengan capaian tertentu.

Termasuk dalam PNPM penguatan adalah PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP), PNPM Kelautan dan Perikanan (KP), PNPM Pariwisata, PNPM Generasi, PNPM Green *Kecamatan Development Program* (G-KDP), PNPM Neigbourhood Development (ND), PNPM Perumahan dan Permukiman.

2. Berapa Jumlah Program yang Tergabung Dalam PNPM Mandiri?

PNPM Mandiri terdiri dari 12 (duabelas) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri dan Penerima Manfaatnya

No	Program	Sasaran
1.	PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
2.	PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok MasyarakatPerkotaan
3.	PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (Beraakhir Tahun 2012)	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
4.	Rural Infrastructur Support(RIS PNPM)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
5.	PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
6.	PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
7.	PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut

8.	PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
9.	PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
10.	PNPM Green *Kecamatan Development Program* (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
11.	PNPM Neigbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
12.	PNPM Perumahan&Permukiman	Masyarakat Perdesaan & Perkotaan

3. Apakah Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun yang menjadi tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi da kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel.

c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

d. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan kelompok

peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

f. Meningkatnya modal social masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local.

g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Apa Strategi PNPM Mandiri?

Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

- ***Strategi Dasar***

  a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

  b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersamasama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

  c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

- ***Strategi Operasional***

  a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.

b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola programprogram penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

5. Apakah Prinsip Dasar PNPM Mandiri?

PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- ***Bertumpu pada pembangunan manusia.*** Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- ***Otonomi***. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiata pembangunan secara swakelola.
- ***Desentralisasi.*** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- ***Berorientasi pada masyarakat miskin***. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

- ***Partisipasi***. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- ***Kesetaraan dan keadilan gender***. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- ***Demokratis***. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- ***Transparansi dan Akuntabel***. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- ***Prioritas.*** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- ***Kolaborasi***. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- ***Keberlanjutan***. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- ***Sederhana***. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel,

mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

6. Bagaimana Pendekatan PNPM Mandiri?

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

7. Apa yang Menjadi Dasar Hukum PNPM Mandiri?

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang **Rencana** Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Apa Saja Komponen Program PNPM Mandiri?

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam

menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

9. Apa Ruang Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri?

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

10. Apa Yang Dimaksud Dengan Harmonisasi Program?

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi pada aspek-aspek sebagai berikut:

Pemilihan sasaran

Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria berikut: a) memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar, b) tingkat pelayanan dasar rendah, c) tingkat kapasitas fiskal rendah, dan d) memiliki desa/kelurahan tertinggal. Penentuan lokasi PNPM-Inti ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Lokasi PNPM Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti dengan mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan.

Kelembagaan Masyarakat

a. Harmonisasi kelembagaan masyarakat bertujuan untuk:

- Mewujudkan kepemimpinan masyarakat yang terpercaya, berbasis nilai, dan mengakar.
- Efisiensi tata kelola.
- Efektifitas program penanggulangan kemiskinan.
- Mendorong kepemerintahan yang tanggap terhadap persoalan kemiskinan dan upaya penanggulangannya. PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada, sepanjang disepakati masyarakat dan bersifat terbuka bagi seluruh warga. Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses

pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main.

b. Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui:

- Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada.
- Peningkatan kerjasama antar desa/kelurahan. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan antar desa/kelurahan. Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat *ad-hoc* dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/kelurahan.

Pendanaan

Harmonisasi berbagai sumber pendanaan PNPM Mandiri bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi pendanaan dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta lembaga masyarakat. Harmonisasi pendanaan dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana, pembiayaan aktivitas yang tidak tumpang tindih, serta distribusi pelaku dan fungsi kinerja program.

Pelaksanaan

Harmonisasi pelaksaan PNPM Mandiri dilakukan melalui:

a. Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri;

b. Pelaksanaan kegiatan kecamatan berdasar pada visi/rencana kerja (renja) kecamatan, sedangkan desa/kelurahan berdasar pada hasil perencanaan masyarakat.
c. Lokasi PNPM-Penguatan diarahkan ke lokasi PNPM-Inti. Untuk itu perlu dilakukan serangkaian konsolidasi data, informasi rencana dan kegiatan serta sasaran, agar harmonisasi pelaksanaan program dapat terjadi;
d. Pengembangan sistem basis data dan informasi PNPM Mandiri yang dilakukan secara terintegrasi dan terbuka antar berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk PNPM-Penguatan;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasar pada metodologi dan indicator keberhasilan, serta kerangka kerja dan waktu yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri;
f. Pemenuhan kebutuhan fasilitator beserta pembagian tugas dan fungsi antara tenaga fasilitator masyarakat dan penyuluh teknis lapangan. Pemenuhan kebutuhan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab PNPM-Inti. Sedangkan untuk penyuluh teknis lapangan dapat disediakan oleh sektor; g. Pengembangan dan standarisasi kurikulum, modul pelatihan, dan kompetensi pemandu yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pelatihan PNPM Mandiri;
g. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat PNPM Mandiri;
h. Strategi sosialisasi dan komunikasi yang mengacu pada strategi sosialisasi dan komunikasi PNPM Mandiri;
i. Sinkronisasi perencanaan sektoral tahun anggaran 2009 dengan hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri tahun 2007 yang dilaksanakan pada tahun 2008 (mekanisme musrenbang).

11. Bagaimana Pengelolaan Program PNPM Mandiri?

Pengelolaan PNPM Mandiri terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Persiapan

Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di pusat dikoordinasikan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri yang meliputi antara lain kebijakan umum dan pengembangan program, penetapan lokasi, strategi komunikasi, pengembangan sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi. Persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi antara lain menyediakan kontribusi dana yang berasal dari anggaran daerah, membentuk Sekretariat Tim Koordinasi PNPM Mandiri, serta membentuk Satuan Kerja Pelaksanaan Program. Penyelenggaraan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan tenaga-tenaga konsultan dan fasilitator dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait bersama dengan daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh satuan kerja masing-masing program PNPM Mandiri.

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas perencanaan di desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta perencanaan koordinatif di kabupaten/kota.

Perencanaan Partisipatif di Desa/Kelurahan

Perencanaan partisipatif bertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara

aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan partisipatif dapat diketahui dari jumlah warga yang hadir, kualitas pendapat/gagasan/usulan, serta dokumen perencanaan yang diputuskan. Perencanaan partisipatif di desa/kelurahan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat; pertemuan masyarakat; refleksi kemiskinan; pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan; pengorganisasian masyarakat; dan penyusunan rencana dan program yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama.

Rencana kegiatan pembangunan tersebut dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan jangka menengah (PJM) dan rencana tahunan serta rencana strategis (renstra) pembangunan desa/kelurahan.Dokumen hasil perencanaan partisipatif PNPM Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen musrenbang desa/kelurahan untuk diteruskan ke musrenbang di tingkat lebih lanjut.

Perencanaan Partisipatif di Kecamatan

Perencanaan partisipatif di kecamatan bertujuan untuk menyusun prioritas kegiatan antar desa/kelurahan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif di desa/kelurahan, sekaligus mensinergikannya dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Prioritas hasil perencanaan pembangunan partisipatif PNPM Mandiri dan musrenbang desa/kelurahan menjadi prioritas untuk dibiayai dengan sumber pendanaan kecamatan.

Prioritas tersebut disusun dalam dokumen rencana kerja (renja) kecamatan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan

seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja tersebut selanjutnya menjadi dokumen Musrenbang Kecamatan untuk diproses pada tingkat perencanaan selanjutnya. Hasil perencanaan kecamatan bukan sekedar kompilasi usulan desa, namun juga memuat rencana antar desa/kelurahan yang pembahasannya melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Siapa Peserta Musrenbang kecamatan?

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dipilih perwakilan dari masing-masing desa/kelurahan untuk menjadi mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas pembangunan kecamatan. Representasi desa/kelurahan yang telah dipilih dalam Musrenbang kecamatan, ditetapkan sebagai delegasi atau utusan perwakilan masyarakat kecamatan yang akan ikut dalam forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. Dalam penentuan perwakilan, harus terdapat perwakilan perempuan. Agar berbagai usulan hasil perencanaan partisipatif dapat direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di kecamatan diupayakan melibatkan anggota legislatif.

Perencanaan Koordinatif di Kabupaten/Kota

Rencana kegiatan antar desa/kelurahan dan/atau antar kecamatan yang memerlukan penanganan pada tingkat lebih lanjut disampaikan ke kabupaten/kota oleh delegasi kecamatan untuk dibahas dalam Forum SKPD.Di dalam Forum SKPD, Rencana Kerja Masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk disinkronkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.Renja SKPD yang telah memuat usulan masyarakat selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Musrenbang kabupaten/kota yang juga dihadiri oleh delegasi kecamatan.

12. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM Mandiri?

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih harga yang terendah sesuai kebutuhan.Untuk mendapatkan harga yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau distributor/agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal kegiatan fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan barang/jasa melalui perantara yang tidak memberikan nilai tambah.

Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan kegiatan yang mudah dilihat dan di secretariat pelaksana kegiatan dengan mencantumkan jenis kegiatan, besaran dana, penyedia barang/jasa di atas Rp 50 juta, waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memonitor, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan.

Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut.

Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana.

13. Bagaimana Pengendalian Program Dilaksanakan?

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Untuk mendukung pengendalian

pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:

a. **Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat** – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan PNPM Mandiri.
b. **Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah** – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.
c. **Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator** – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera.
d. **Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya** – PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang.
e. **Kajian Keuangan dan Audit** – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai

lembaga audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.

14. Apa Yang Dimaksud Pengelolaan Pengaduan Masyarakat?

Pengaduan persoalan dan pertanyaan dari masyarakat, pelaku program, pemerintah, kelompok peduli, dan lainnya terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat adalah berjenjang yaitu penanganan pengaduan mulai pada tingkat yang terdekat dengan lokasi pengaduan,agar penanganan dilakukan sesegera dan sedekat mungkin dari lokasi pengaduan.

15. Bagaimana Evaluasi Program Dilaksanakan?

Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan.Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.

16. Bagaimana Pelaksanaan Pelaporan PNPM Mandiri?

Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur strukturalv(perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berjenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat Tim Pengendali PNPM Mandiri.Sistem dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program.

17. Bagaimana Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri?

Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Gambar Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri

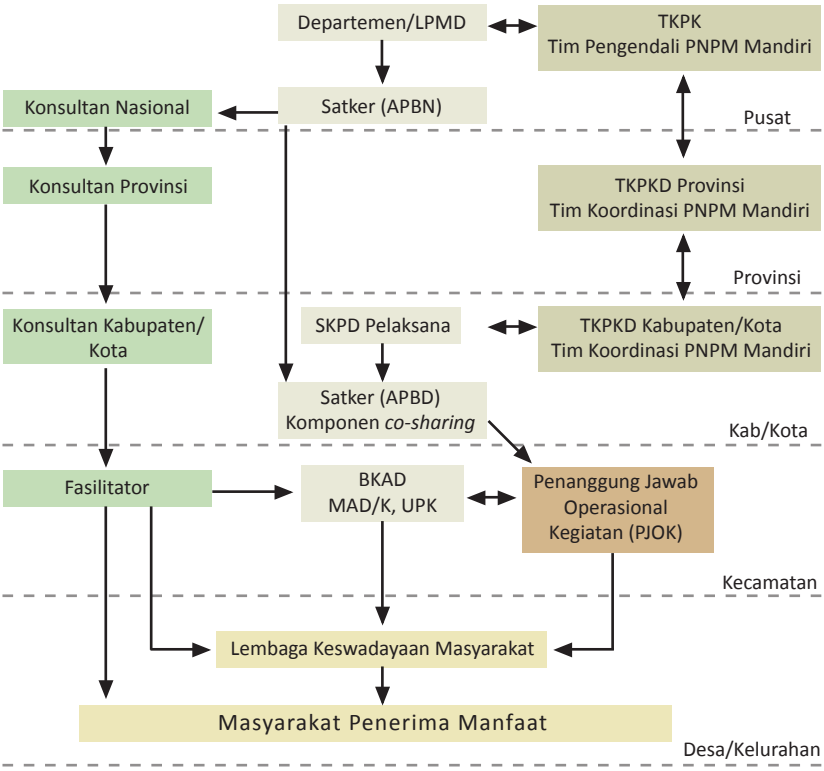

Catatan:

SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Darerah
TKPK	=	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKPKD	=	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
BKAD	=	Badan Kerjasama Antar Desa
MAD/K	=	Musayawarah Antar Desa/Kelurahan

18. Darimana Sumber Dana PNPM Mandiri dan Untuk Apa ?

Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari RupiahvMurni maupun dari pinjaman/hibah;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah;

c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota;

d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility)*;

e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).

19. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dalam PNPM Mandiri ?

Pengelolaan keuangan dalam PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

Persiapan Penyaluran Dana

Satker PNPM Mandiri di masing-masing tingkatan bertanggungjawab pada aktivitas pendanaan dan penyalurannya. Pembayaran dan penyaluran dana PNPM Mandiri untuk masing-masing komponen program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri dengan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk, yang selanjutnya KPPN tersebut akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Pelaksana. Bank Pelaksana akan menyalurkan dana yang diminta langsung kepada rekening penerima. SPP dan SPM hanya akan diterbitkan oleh Satker PNPM Mandiri setelah dokumen-dokumen

pendukung untuk pencairan dana dilengkapi dan diverifikasi oleh konsultan pendamping.

Tata Cara Pencairan Dana

Tata cara pencairan dana, baik APBN maupun APBD, mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sedangkan, untuk pencairan dana yang bersumber dari luar negeri, baik pinjaman maupun hibah akan menggunakan mekanisme Rekening Khusus. Pemerintah Indonesia akan membuka Rekening Khusus yang dibuka di Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk menampung pencairan dana pinjaman dan hibah bagi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.

Akuntansi dan Pelaporan

Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. Satker PNPM Mandiri di Pusat membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program, baik untuk sumber dana yang berasal dari Rupiah Murni maupun bersumber dari Luar Negeri secara reguler. Sedangkan untuk Satker PNPM Mandiri di daerah harus membuat laporan konsolidasi pengelolaan keuangan program yang berisi laporan realisasi DIPA yang dikelolanya, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Format dan bentuk laporan keuangan program yang akan dibuat Satker PNPM Mandiri harus mengikuti format dan bentuk yang disepakati antara pihak donor/pemberi pinjaman, Departemen Keuangan, Bappenas dan BPKP.

Audit

Satker PNPM Mandiri berkewajiban menyiapkan dan membuat laporan konsolidasipengelolaan keuangan program seperti dimaksud di atas untuk dilakukan auditoleh lembaga audit internal maupun eksternal. Auditor eksternal yang dipilih

olehSatker PNPM Mandiri harus dari lembaga audit resmi yang disepakati. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau organisasi masyarakat penerima bantuan, berkewajiban menyiapkan laporan keuangan/pembukuan dengan format dan bentuk yang sudah disepakati oleh Satker PNPM Mandiri. Laporan keuangan/pembukuan tersebut harus tersedia setiap saat untuk diketahui oleh auditor maupun oleh masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui.

Transparansi

Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM ditingkat masyarakat, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau lembaga keswadayaan masyarakat penerima bantuan diwajibkan untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, laporan posisi keuangan, kelompok pengelola kegiatan dan anggota penerima bantuan serta informasi-informasi lain, antara lain: (1) melalui papan-papan informasi di tempat-tempat strategis; (2) melalui forum-forum pertemuan rutin: (3) melalui media warga; (4) melalui audit tahunan; (5) melalui forum pertanggungjawaban laporan keuangan.

Akuntabilitas

Selain wajib menerapkan prinsip transparansi, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan juga wajib berdasarkan prinsip akuntabilitas yang harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri. Akuntabilitas ini pada dasarnya dapat diterapkan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

20. Bagaimana Pengelolaan Keuangan di Tingkat Masyarakat?

Masyarakat membuka dan mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan oleh masyarakat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana non-bergulir dan dana bergulir.

KLASTER III
BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

1. **Apa yang dimaksud dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)?**

   KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

2. **Apa tujuan pelaksanaan program KUR?**

   Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan
- Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

3. Apakah yang dimaksud dengan usaha produktif, usaha layak dan belum *bankable*?

Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR.

Belum *Bankable* adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank.

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR?

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.

Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).Sedangkan pihak ketiga yaitu Bank Penyalur terdiri dari enam (6) Bank Umum dan tigabelas (13) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 13 BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya.Enam bank umum selaku penyalur secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia.Untuk bank pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing sesuai dengan tugas penyaluran KUR sebagaimana disebutkan sebelumnya. Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh TKPK Daerah melalui kelompok program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikto dan Kecil.

5. **Apakah KUR yang telah dijamin oleh perusahaan penjamin tidak perlu dilunasi kreditnya oleh UMKMK?**

   Peranan perusahaan penjamin dalam KUR adalah memberikan sebagian penjaminan terhadap Bank Pelaksana atas KUR yang diberikan kepada UMKMK. Meski begitu, debitur UMKMK tetap wajib melunasi KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.Adapun

pihak yang membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR adalah Pemerintah.

6. Siapa sasaran program KUR?

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

7. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi?

Yang dimaksud dengan:

- **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp.

500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-

- **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-
- **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Dimana lokasi pelaksanaan program KUR?

Program KUR dilaksanakan di seluruh 33 Provinsi.

9. Bagaimanakah cara UMKMK mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana?

UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut :

a. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiridokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dansebagainya.
b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonanUMKMK tersebut.

c. Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
d. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
e. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepadaBank sampai lunas.

10. Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR? Siapakah yang memberikan putusan mengenai pemberian KUR?

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:

a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
c. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.

11. Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR?

Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain:

a. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
b. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
c. Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
d. Catatan pembukuan atau laporan keuangan
e. Salinan bukti agunan

12. Apakah debitur yang sudah pernah mendapatkan dan melunasi KUR boleh mengajukan KUR kembali?

Debitur KUR yang sudah mendapatkan dan melunasi KUR diperbolehkan untuk mengajukan KUR kembali sepanjang masih belum *bankable*.

13. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program KUR?

Mekanisme pelaksanaan KUR dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

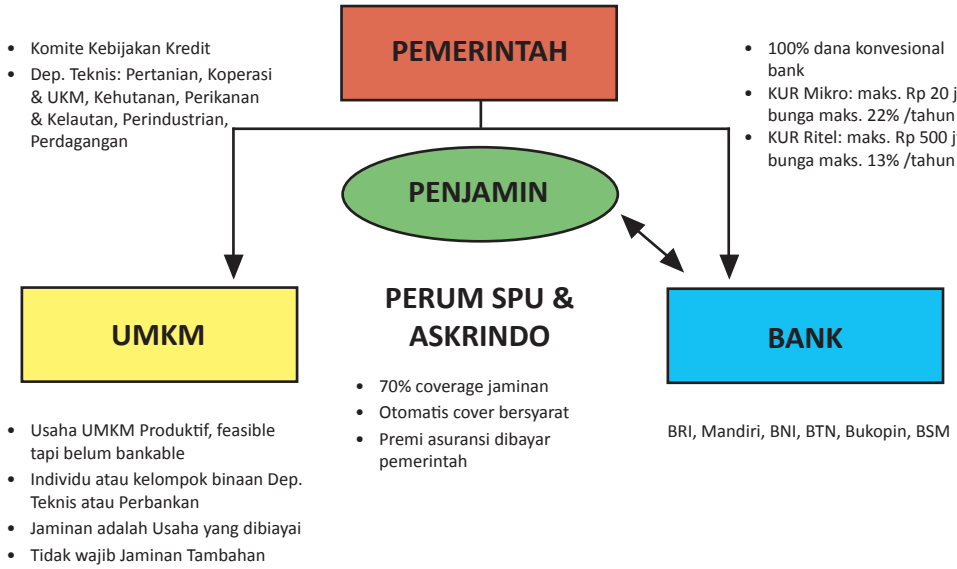

14. Bagaimana mekanisme penyaluran KUR?

Mekanisme penyaluran KUR terdiri dari:

a. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK

b. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*

c. Tidak langsung, melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara langsung ke UMKMK adalah sebagai berikut:

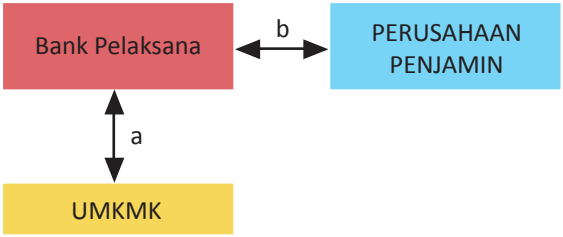

Keterangan:

a = Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit

b = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:

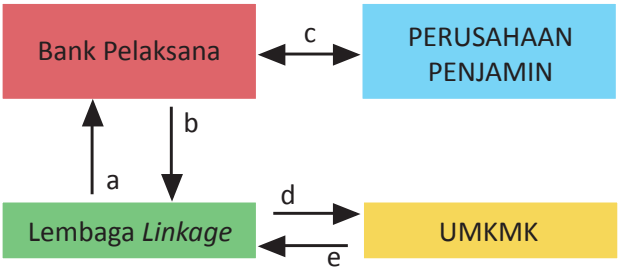

Keterangan:

a = Lembaga *linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana

b = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage.

c = Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin.

d = Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage.

e = Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage.
Lembaga Linkage bertanggungjawab terhadap pelunasan KUR kepada Bank Pelaksana.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:

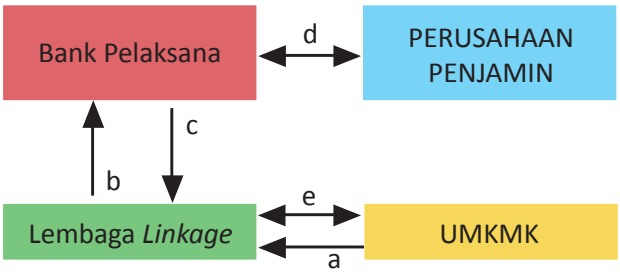

Keterangan:

a = Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;

b = Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

c = Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujuimaka Bank Pelaksana:

1. Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau
2. Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.

d = Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin.

e = Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*. UMKMK bertanggung jawab melunasi KUR kepada Bank Pelaksana.

15. Lembaga apa saja yang termasuk sebagai lembaga *linkage*?

Lembaga Linkage yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

16. Apa ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* pada pola *executing*?

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:

a) Lembaga Linkage tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan.
b) Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
c) Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
d) Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage maksimal sebesar 14 % efektif pertahun.
e) Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur.
f) Lembaga Linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
g) KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga Linkage yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

17. Apa ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* pada pola *channeling*?

Ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:

a) Lembaga Linkage diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
b) Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage.

c) Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
d) Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
e) Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
f) Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

18. **Berapakah besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK?**

Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK yaitu:

- KUR Mikro: KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KUR Ritel: KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

19. **Berapa jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima debitur? Apakah KUR yang sudah eksis itu dapat diperpanjang atau diberikan tambahan plafon pinjaman?**

Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal lima (5) tahun untuk investasi. Pemberian penambahan plafon dapat dilakukan tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*.
b) Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (untuk KUR Ritel atau tidak melebihi

Rp.1.000.000.000 untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.

c) Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga *Linkage*.

20. Berapakah besarnya suku bunga KUR?

Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 14% efektif per tahun.

21. Berapakah besarnya suku bunga KUR?

UMKMK tetap menyerahkan agunan kepada Bank berupa:

1. Agunan Pokok yaitu kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
2. Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

22. Apa saja yang menjadi kewajiban debitur KUR dan apa konsekuensi jika UMKMK tidak memenuhi kewajiban KUR?

Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana
2. Menyerahkan agunan kepada Bank
3. Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.

Apabila debitur UMKMK tidak melunasi kewajiban KUR, maka:

1. Bank pelaksana akan melakukan penjualan agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukup maka debitur masih wajib melunasi KUR.

2. Terdaftar sebagai debitur *blacklist* Bank Indonesia.

23. Apa saja peranan kementerian teknis dalam penyaluran KUR dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh kementerian teknis untuk mewujudkan peranan itu?

Kementerian Teknis mempunyai peranan dalam penyaluran KUR sebagai berikut:

1. Mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR;
2. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/ pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank Pelaksana;
4. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR (penyiapan calon debitur KUR, pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan, serta penyediaan fasilitasi dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah, yang mendukung kelancaran UMKMK;
2. Memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalamrancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing, danmengusulkan penganggarannya;
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KURdapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian.

24. Apakah UMKMK yang merupakan binaan atau rekomendasi dari kementerian teknis dapat langsung disetujui permohonan KUR-nya?

Apabila menurut Bank Pelaksana UMKMK tersebut dinyatakan layak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR, maka kepada UMKMK tersebut dapat diberikan KUR.

25. Apakah KUR itu merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat? Dari manakah sumber dananya?

KUR BUKAN merupakah hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKMK (Usaha MIkro, Kecil, Menengah dan Koperasi), sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR. Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan juga harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

26. Apakah manfaat KUR?

Bagi UMKMK, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

27. Bagaimana pengawasan pelaksanaan KUR?

Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.

28. Apa saja tantangan umum dalam pelaksanaan Program KUR saat ini?

Tantangan yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan program KUR adalah:

1. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyerapan kredit oleh UMKMK. Sebagai contoh, penyerapan KUR hingga Desember 2010 misalnya, masih dapat ditingkatkan. Dari total plaon KUR sebesar Rp. 17,23 Triliun, baru sekitar 46,7% atau sekitar 8,05 trliun yang terserap. Total debitur yang memperoleh KUR adalah 1.437.650 unit usaha. Meskipun angka-angka ini membaik pada tahun 2011, akan tetapi hal ini masih tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program KUR.
2. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Selama ini yang dominan dalam memperoleh alokasi pembiayaan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
3. Meningkatkan peran TKPKD dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait.

www.tnp2k.go.id